



PUTUSAN
Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK SULUTGO CABANG TILAMUTA, berkedudukan desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, yang diwakili oleh Direksi Kepatuhan PT Bank SulutGo Machmud Turuis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel J.E. Rompas, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat dan staf legal/hukum PT Bank SulutGo, berkedudukan di Kantor Pusat Jalan Sam Ratulangi nomor 9 Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

RIDHO F. DAMRI, bertempat tinggal di Jalan Raja Tolangohula Nomor 87 Lingk II RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam perkara ini diwakili oleh Didi Sumardi, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Advokat pada *Law Office* "Sumardi & Rekan" yang beralamat di Jalan Utama Perumahan Griya Bukit Jaya Nomor 37A RT. 002 RW. 002, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor-Provinsi Jawa Barat 16962, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat dalam Provisi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan tunjangan-tunjangan lainnya kepada Penggugat sebesar Rp6.828.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai ada Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Direksi Nomor 209/SK-SDM/DIR/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat adalah Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah tetap sah sebagai karyawan PT Bank SulutGO;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan memperkerjakan Penggugat pada posisi kedudukan dan jabatan yang semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan tunjangan-tunjangan lainnya kepada Penggugat sebesar Rp6.828.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai ada Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), untuk setiap harinya terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus;
7. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat *premature*;
3. Kompetensi Relatif (kewenangan mengadili);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto., tanggal 30 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat;

Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Direksi Nomor 209/SK-SDM/DIR/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat adalah Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah tetap sah sebagai karyawan PT Bank SulutGO;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan Penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar upah dan tunjangan-tunjangan lainnya kepada penggugat sejumlah Rp6.828.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai penggugat dipekerjakan kembali;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas/2018/PHI.PN Gto., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gorontalo pada tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Permohonan dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto., tanggal 30 Agustus 2018;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Permohonan dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah surat Keputusan Direksi PT Bank Sulutgo Nomor 209/SK-SDM/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017;

Dan dengan mengadili sendiri serta memutuskan:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Menerima Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Prematur;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo;
5. Menyatakan Sah Surat Keputusan Direksi PT Bank Sulutgo Nomor 209/SK-SDM/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menyatakan Permohonan Pembatalan Keputusan Direksi PT Bank Sulutgo Nomor 209/SK-SDM/DIR/XII/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat saudara Ridho F. Damri atau Penggugat tanggal 29 Desember 2017 adalah Sengketa Tata Usaha Negara dan seharusnya diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 yang pada pokoknya hanya melarang Pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tanpa

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui peradilan yang fair, Pengadilan Hubungan Industrial berwenang memeriksa pemutusan Pemutusan Hubungan Kerja beralasan atau tidak, terlepas dari adanya bukti putusan pidana terlebih dahulu, melainkan dengan pembuktian secara perdata;

Bahwa sesuai pertimbangan Judex Facti telah terbukti adanya kerugian Tergugat akibat adanya pelanggaran prosedur pemberian kredit dan Fraud dimana Penggugat bagian dari proses pemberian kredit tersebut karenanya patut dan adil hubungan kerja diputus dengan memperoleh kompensasi 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon $4 \times 1 \times \text{Rp}6.828.000,00$ = Rp27.312.000,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja $1 \times \text{Rp}6.828.000,00$ = Rp 6.828.000,00;
= Rp34.656.000,00;

Uang Penggantian hak $15\% \times \text{Rp}34.656.000,00$ = Rp 5.198.400,00;

Jumlah Keseluruhan = Rp39.854.400,00;

(tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK SULUTGO CABANG TILAMUTA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto., tanggal 30 Agustus 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK SULUTGO CABANG TILAMUTA** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto., tanggal 30 Agustus 2018;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran kerja;
 3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus;
 4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebesar Rp39.854.400,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah), yang terdiri dari:

Uang Pesangon 4x1xRp6.828.000,00	= Rp27.312.000,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja 1xRp6.828.000,00	= Rp 6.828.000,00;
	= Rp34.656.000,00;
Uang Penggantian hak 15%xRp34.656.000,00	= Rp 5.198.400,00;
Jumlah Keseluruhan	= Rp39.854.400,00;

(tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)